

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG  
PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN  
(Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan,  
Kabupaten Sragen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**BELLA AVINA PUTRI SAHENDRA**

**NIM. 18.21.1.1.141**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG  
PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN  
(Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan,  
Kabupaten Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**Bella Avina Putri Sahendra**

**NIM. 18.21.1.1.141**

Surakarta, 07 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag**

**NIP : 19690106 199603 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Avina Putri Sahendra  
NIM : 182111141  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN (Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 Maret 2023



Bella Avina Putri Sahendra

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Bella Avina Putri Sahendra

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas  
Said  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Bella Avina Putri Sahendra, NIM : 18.21.1.1.141 yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN (Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)”** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 07 Maret 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag**  
**NIP : 19690106 199603 1 001**

PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG  
PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN  
(Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan,  
Kabupaten Sragen)

Disusun Oleh:

Bella Avina Putri Sahendra

NIM. 18.21.1.1.141

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Senin, 03 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


Penguji I

Penguji II


Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M. Ag  
NIP. 19720715 201411 1 003



Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag  
NIP. 19871126 201801 1 001



Nurul Huda, M. Ag  
NIP. 19760829 200501 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. -النساء:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

*(QS. An-Nisa’: 29)*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangatiku, khususnya teruntuk :

1. Kedua Orang Tuaku tersayang sera Suami dan Anakku tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun spirit serta semangat dan doa yang tulus sampai dengan saat ini.
2. Dosen-Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya selama kuliah.
3. Seluruh saudara dan keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa restu dan dukungannya selama ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye



ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النو	An-Nau'

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN (Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak bimbingan, saran dan arahan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum., selaku Sekretaris Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku koordinatur Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan arahnya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kepenulisan kearah yang lebih baik
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, suamiku, anakku dan keluarga besarku yang selalu memberikan doa, cinta kasihnya dan semangat serta dukungan.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Aminn Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 07 Maret 2023

Penyusun



Bella Avina Putri Sahendra

NIM. 18.21.1.1.141



## ABSTRAK

**BELLA AVINA PUTRI SAHENDRA, NIM: 18.21.1.1.141, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN (Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)”**.

Penelitian ini membahas mengenai utang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan saat panen. Yang mana ada perselisihan antara petani dan penjual pupuk mengenai penawaran awal dan pembayaran akhir. Serta adanya tambahan biaya yang menurut sebagian petani memberatkan yang mana dengan ditambahnya harga pupuk sebesar 2% dari harga yang telah ditetapkan dan akan dilipatgandakan apabila petani telat melunasi utang pupuk tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah apabila terjadi kenaikan harga saat melakukan utang piutang akan merugikan salah satu pihak dan merugikan pihak lain merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan pada waktu panen di Toko pupuk Pak Haryono Serta untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan pada waktu panen di toko pupuk Pak Haryono.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara, dan dokumentasi tentang praktik hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan pada waktu panen di Toko pupuk Pak Haryono ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, dan skripsi terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan saat panen antara penjual pupuk dan petani dilakukan saat menjelang penanaman padi. Hutang piutang terjadi karena faktor keadaan dan kebutuhan yang mendesak dari petani. Proses hutang piutang pupuk dengan biaya ditangguhkan dari pihak penjual akan mendatangi kerumah petani dan ada juga dari petani yang langsung mendatangi toko untuk melakukan transaksi utang piutang, apabila kedua belah setuju maka penjual akan mencatat dan pembayaran akan dilakukan di akhir atau di tangguhkan. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan saat panen itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena hutang piutang tersebut mengandung unsur riba, dan berapapun kecilnya riba itu tetap haram. Standar maslahat dan madharat dari pelaksanaan utang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan saat panen yang terjadi di toko bapak Haryono lebih banyak madharatnya. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba yang terjadi pada permasalahan di toko pbapak Haryono ialah jenis riba *nasi'ah*, yang artinya kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual-beli dengan jangka waktu tertentu.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Hutang Piutang.

## ABSTRACT

**BELLA AVINA PUTRI SAHENDRA, NIM: 18.21.1.1.141, "REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LEGAL REVIEW OF FERTILIZER RECEIVABLES WITH A SUSPENSION SYSTEM AT HARVEST TIME (Case Study at Fertilizer Shop in Bedoro Village, Sambungmacan District, Sragen Regency)".** This study discusses fertilizer debts with a deferred system at harvest. In which there is a dispute between the farmer and the fertilizer seller regarding the initial offer and final payment. As well as the existence of additional costs which according to some farmers are burdensome which is by adding the price of fertilizer by 2% of the set price and will be multiplied if the farmers are late paying off the fertilizer debt. In sharia economic law if there is a price increase when carrying out debts it will harm one party and harm the other party which cannot be justified.

This study aims to determine the implementation of fertilizer payables with a deferred system at harvest time at Pak Haryono's fertilizer shop.

This research uses a type of field research using a qualitative approach. Sources of data were obtained from primary data, namely from interviews, and documentation regarding the practice of fertilizer debt receivables with a deferred system at harvest time at Pak Haryono's fertilizer shop in terms of sharia economic law. As well as secondary data sources obtained from reference books, journals, and previous theses.

Based on the results of the study, the practice of fertilizer debt receivables with a deferred system during harvest between fertilizer sellers and farmers is carried out just before planting rice. Accounts payable occur due to circumstances and urgent needs of farmers. The process of debts and credit for fertilizer with deferred costs from the seller will come to the farmer's house and there are also farmers who go directly to the shop to carry out debt and credit transactions, if both parties agree, the seller will record and payment will be made at the end or deferred. Judging from sharia economic law, fertilizer debts with a deferred system at harvest are not in accordance with Islamic economic principles, because these debts and receivables contain elements of usury, and no matter how small, usury is still unlawful. The benefits and harm standards of carrying out fertilizer debts with a deferred system during the harvest that took place at Mr. Haryono's shop had more harm. The addition agreed at the beginning of the contract is usury, and usury is strictly prohibited in Islam. The type of riba that occurs in the problem at Mr. Haryono's shop is the type of usury Nasi'ah, which means the advantages obtained from the process of buying and selling transactions for a certain period of time.

**Keywords:** Sharia Economic Law, Accounts Payable.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Hutang Piutang.....	20

1. Pengertian Hutang Piutang.....	20
2. Landasan Hutang Piutang .....	22
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	26
4. Etika dalam Bertansaksi Hutang Piutang.....	31
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	33
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	33
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	34
3. Prinsip - prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	35
C. Riba. ....	36
1. Pengertian Riba.....	36
2. Dasar Hukum Riba.....	37
3. Macam-macam Riba. ....	39
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM HUTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN DI TOKO PAK HARYONO</b>	
A. Deskripsi Data Umum Wilayah .....	42
1. Gambaran Umum Kecamatan Sambungmacan .....	42
2. Gambaran Umum Desa Bedoro .....	45
B. Praktik Hutang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen Di Toko Pak Haryono .....	47
 <b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN</b>	
A. Analisis Utang Piutang Pupuk di Desa Bedoro.....	62
B. Analisis Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan Pada Waktu Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	65
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73

B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Sumber Daya Manusia (SDM) dari Jumlah Penduduk dan Pekerjaan.

Tabel 2 : Nama-Nama Narasumber

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara buat Tengkulak dan Petani
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Dengan Penjual Pupuk
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan Petani
- Lampiran 4 : Dokumentasi

# BAB I

## PENGANTARAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong keperluan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.<sup>1</sup> manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain,<sup>2</sup> artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: *...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al-Maidah: 2).*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012)

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 85.



Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli.

Manusia merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup dan Allah telah menyediakannya dengan beragam bentuk benda yang memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Diantaranya melalui pertanian, sebagai contoh masyarakat petani menyimpan hasil panen untuk dimakan sampai datang masa panen berikutnya. Mereka jarang menjual hasil panen karena jarang membutuhkannya, kecuali dalam waktu bercocok tanam telah tiba dan fungsi uang menjadi tidak dominan, maka masyarakat agraris akan memfungsikan hasil panen sebagai alat bayar untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Dalam kultur ekonomi seperti ini fungsi barang sebagai komoditas sangat dominan.

Menurut Rachmat Syafe'i, mengatakan bahwa muamalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Muamalah menekankan keharusan untuk menaati peraturan-peraturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.15.

mengelola mengembangkan *māl* (harta benda). Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah hutang piutang. Hutang piutang dalam pengertian yang umum mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah*.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik hutang piutang di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.

Di ketahui bahwa masyarakat di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Mata pencaharian sebagai petani sudah dilakukan puluhan tahun bahkan sudah turun temurun. Akan tetapi tidak semua petani memiliki modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat petani ingin memulai menanam padi, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal. Pupuk adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam penanaman padi, karena tanpa adanya pupuk yang memadai tentunya akan menghambat pertumbuhan tanaman padi, sehingga mengakibatkan khuwalitas tanaman padi

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih...*, hlm.151.

menjadi buruk pada akhirnya menjadi hasil panen tidak maksimal dan tidak sesuai yang di harapkan oleh petani. Masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dalam membeli pupuk mengatasinya dengan cara meminjam pupuk pada penjual pupuk. Adapun persyaratannya adalah pupuk yang dipinjam harus dikembalikan utang berupa uang yang nominalnya lebih besar dari barang yang dipinjam oleh petani. Hutang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Endra, salah satu petani di desa Bedoro, Sambungmacan, Sragen yang melakukan praktik utang pupuk dibayar hasil panen di toko pupuk Bapak Haryono, beliau melakukan utang tersebut di karenakan tidak mempunyai modal untuk memulai menanam padi dan beliau meminjam pupuk dengan syarat mengembalikan uang yang jumlahnya lebih besar.

“Dimana uang yang harus di kembalikan yaitu 851.000 di tambah bunga 68.080 tambah biaya administrasi 9.000 jadi total semua yang harus dibayar menjadi 928.080 dalam jangka waktu 4 bulan, karena saya menggunakan sistem ditanggukan saat panen.”<sup>6</sup>

Menurut beliau:

“Meskipun terdapat biaya tambahan saat akan melakukan utang dibayar ditanggukan, hal itu sangat membantu.”

Selain ada keuntungan saat melakukan utang dengan sistem bayar waktu panen juga terdapat beberapa kejanggalan seperti yang

---

<sup>6</sup> Endra, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 2 Maret 2022

dikatakan oleh salah satu petani di desa Bedor, dengan mengatakan bahwa :

“Ketika saya melakukan transaksi dengan sistem pembayaran saat panen yang saya dapatkan pembengkakan saat pembayaran karena terdapat biaya tambahan yang apabila dilunasi tidak sesuai dengan yang telah di tentukan maka akan membayar dua kali lipat, begitu pun sebaliknya saat saya mau membayar kurang dari 4 bulan biaya yang saya bayarkan sama dengan saat saya utang selama 4 bulan. Dan itu merugikan bagi saya”<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegiatan hutang piutang pupuk dibayar hasil panen studi kasus di toko pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten. Sragen merupakan kegiatan yang cukup penting untuk di teliti, karena tidak ada adanya kesamaan nilai dalam pengembalian barang yang dipinjam. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **”TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN (studi kasus di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)”**.

---

<sup>7</sup> Ruslan, Petani, “Wawancara Pribadi”, tanggal 30 Januari 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah di kaji maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mendiskripsikan Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.
2. Untuk Menganalisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dan memperkaya keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan utang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan pada waktu panen Studi Kasus di Toko Pak Haryono Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.

b. Sebagai acuan untuk peneliti serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

## 2. Secara praktik

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan mu'amalah khususnya kegiatan utang piutang yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## E. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah al-Zuhailly dalam mengartikan jual beli secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>8</sup> Berbeda dengan pendapat Sayid Sabiq mengartikan jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.<sup>9</sup> Dalam bahasa arab kata *al-bai'* digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan kata lain, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti membeli.

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beriut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 126

Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut yang dapat difahami dari pengertian jual beli secara terminologi adalah tukar menukar apa saja, baik antara uang dengan uang, barang dengan barang, dan barang dengan uang.

## 2. Utang Piutang

Dalam terminologi fiqh muamalah utang piutang disebut dengan *dayn*. Istilah *dayn* juga sangat berkaitan dengan istilah *Qard* yang dalam bahasa indonesia dikenal dengan pinjaman. sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqrad* atau *Qard*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu'in* beliau mendefinisikan *iqrad* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayyun*.<sup>10</sup>

Utang piutang (*Qard*) menurut bahasa artinya *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Secara istilah, menurut Hanafiyah *Qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 151.

dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus melunasinya atau membayar suatu pembayaran berupa uang atau barang yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan pembayaran tersebut di kembalikan dengan nilai yang sama.

### **3. Riba**

Secara bahasa (etimologi), riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan (*az-ziyadah*). Secara makna istilah (terminologi) riba adalah kelebihan/tambahan dalam pembayaran utang piutang/jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Ringkasnya, secara bahasa, riba memiliki arti “bertambah”, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.<sup>11</sup>

Pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan harta yang tidak ada konfensasi tukar menukar harta dengan harta. Menurut Sayit Sabilq riba adalah tambahan modal, baik itu sedikit maupun banyak. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat riba adalah penambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa konpensasi terhadap tambahn tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, hlm. 241

<sup>12</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, hlm. 78-79



Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian karya Ariska Dewi Nofitasari, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo” Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, praktik hutang piutang dibayar gabah ini pada dasarnya dapat di terima atau sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *Qard*. Namun persyaratan kontrak yang di anggar tidak sesuai dengan hukum Islam akan membatalkan atau melarang hukum. Kedua, untuk pelunasan hutang nilai harga barang di potong berdasarkan jatuh tempo utang hal ini di larang oleh hukum Islam karena ada unsur memberikan lebih dari satu harga dalam satu akad.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian antara lain sama - sama mengenai praktik utang piutang. Perbedaannya antara lain mengenai objek utang piutangnya. Skripsi ini menggunakan objek uang dan akan dibayar menggunakan gabah, sedangkan penelitian saya menggunakan objek pupuk yang dibayar menggunakan uang. Penelitian ini menjelaskan kasus dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian saya tentang hukum ekonomi syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ariska Dewi Nofitasari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Hutang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*”, (yogyakarta, 2016), hlm.56.

Fadilah Nurul, Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana deskripsi implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto hasil penelitian ini bahwa transaksi hutang piutang orang yang memberi hutang memberikan harga pupuk dengan lebih tinggi dari harga pasaran dan mengembalikan pembayaran tersebut dengan menggunakan padi kering.<sup>14</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya antara lain sama - sama mengenai praktik utang piutang pupuk. Perbedaannya antara lain mengenai sistem pembayarannya di skripsi ini sistem pembayaran menggunakan gabah sedangkan penelitian saya menggunakan uang, Penelitian ini menjelaskan kasus dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian saya tentang hukum ekonomi syariah

Kurniawati Dahlifa, Tahun 2015, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Emas Di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.” Hasil dari penelitian ini, yaitu: Faktor yang melatar belakangi peminjaman emas masyarakat Condro adalah karena suatu kebutuhan yang mendesak dan kemudahan untuk menutupi kebutuhan hidup masyarakat serta cara meminjam yang cepat dan mudah serta peminjam tidak

---

<sup>14</sup> Fadilah Nurul, “*Implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*,” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, hlm. 56.

perlu menyediakan barang sebagai jaminan jangka waktu utang, pengembalian proses utang juga mudah dicicil saja dan ada motif bunga sebagai keuntungan karena kurangnya pengetahuan hukum tentang utang piutang dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam utang piutang tersebut dibolehkan namun tambahan yang menjadi persyaratan tersebut adalah riba.<sup>15</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian antara lain sama - sama mengenai praktik utang piutang, Faktor yang melatar belakangi peminjaman karena suatu kebutuhan yang mendesak dan kemudahan untuk menutupi kebutuhan hidup masyarakat. Perbedaannya antara lain mengenai objek utang piutangnya. Skripsi ini menggunakan objek emas dan penelitian saya menggunakan objek pupuk. Penelitian ini menjelaskan kasus dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian saya tentang hukum ekonomi syariah.

Hafizah, Tahun 2020, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Didesa Sipayo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. Hasil dari penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa pembayaran hutang dengan sistem panen di desa Sipayo memiliki sisi yang berbeda yakni pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman maka hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kurniawati Dahlifah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember*", Jombang, 2015, hlm.67.

<sup>16</sup> Hafizah, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Didesa Sipayo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong*", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Palu, 2020, hlm. 56.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian antara lain sama - sama mengenai praktik utang piutang dibayar saat panen, sama menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah. Perbedaannya antara lain mengenai objek utang piutangnya. Skripsi ini menggunakan objek uang yang akan dibayar dengan uang atau bisa juga dengan hasil panen sedangkan penelitian saya menggunakan objek pupuk yang akan dibayarkan dengan uang.

Rista Fatimah, Tahun 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini, yaitu bahwa utang piutang dengan sistem ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, menurut pandangan Islam adalah sah dan boleh dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat utang piutang dan dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka. Mengenai selisih dalam pengembalian utang, bukanlah termasuk tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena selisih tersebut hanyalah sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih debitur kepada kreditur atas pinjaman yang diberikannya dan sewaktu akad tidak disebutkan jumlah nominalnya. Maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba. Dari hasil penelitian ini, disarankan bagi masyarakat Dukuh Buran khususnya pihak yang melakukan utang piutang dengan sistem ngambak, hendaklah selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dan disyariatkan oleh ajaran Islam meskipun pengembalian utang berupa ikan bandeng, akan lebih baik nilai ikan bandeng dengan ukuran perdobong itu

disesuaikan dengan utang yang sebenarnya. Sehingga pembayaran utang sesuai dengan pinjaman yang diterima.<sup>17</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian antara lain sama - sama mengenai praktik utang piutang, Perbedaannya antara lain mengenai objek utang piutangnya. Skripsi ini menggunakan objek ikan bandeng dan penelitian saya menggunakan objek pupuk. Penelitian ini menjelaskan kasus dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian saya tentang hukum ekonomi syariah

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>18</sup>

Adapun jenis penelitiannya juga dapat menggambarkan atau meguraikan serta mendeskripsikan fakta baik berupa kata-kata maupun pernyataan secara lisan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman berdasarkan kenyataan melalui proses berfikir tentang bagaimana pembayaran utang dengan sistem

---

<sup>17</sup> Rista Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Surabaya, 2015, hlm.89.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121

panen di desa Bedoro kecamatan Sambungmacan kabupaten Sragen dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Sumber data tersebut yakni para pihak yang terlibat dalam transaksi utang piutang dengan pengembalian hasil panen. Adapun data primer yang penulis dapatkan dari hasil penelitian berupa data tentang masyarakat desa Bedoro kecamatan Sambungmacan kabupaten Sambungmacan dan hasil wawancara terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah masyarakat desa Bedoro yang berakad dalam melakukan transaksi utang piutang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172

lain atau lewat dokumen.<sup>20</sup> Data sekunder juga disebut sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya yaitu berada di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. Lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian, karna sejauh pengamatan penulis belum ada yang meneliti secara langsung tentang “Pembayaran Utang Dengan sistem ditangguhkan pada waktu panen Di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. disamping objek yang dianggap tepat, juga memberikan nuansa yang baru bagi peneliti dalam menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman penelitian, khususnya di desa Bedoro, kecamatan Sambungmacan, kabupaten Sragen.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara/ *interview*

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi<sup>21</sup>

Wawancara yang di lakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini adalah:

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.137

<sup>21</sup> Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008) hlm.113

1. Pihak-pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual
  2. Petani
- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang meruoakan dokumen, catatan, buku, transkrip dan majalah. Dokumentasi yang di lakukan peneliti ini mengumpulkan data-data utang piutang pupuk

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>22</sup> Teknik analisis data yang telah di kumpulkan ini dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada saat ini yang berlaku berdasarkan data-data tentang pelaksanaan hutang piutang pupuk di desa Bedoro, kec. Sambungmacan, kab. Sragen yang di dapat dengan mencatat menganalis, kemudian di analisis dengan pola pikir yang di pergunakan untuk mengemukakan hasil dari penelitian untuk kemudian di tarik kesimpulan. Untuk mengetahui nilai teroi dengan fakta mengenai pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar hasil panen, apakah pencapaiannya sudah sesuai dengan khususnya hukum ekonomi syariah.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hlm. 244



Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing masing bab terdiri dari sub bahasan, hal ini di maksudkan untuk memudahkan dalam penulisan dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan serta memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika ini secara sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal rencana penelitian dan daftar pustaka.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian seperti pengertian hukum ekonomi syariah, utang piutang, dasar hukum utang piutang, hasil panen.

BAB III Penyajian Data mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu: gambaran umum wilayah Desa Bedoro, kec. Sambungmacan, kab, Sragen dan

---

<sup>23</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 4

penjelasan tentang pelaksanaan a) Letak Geografis desa Bedoro b) pelaksanaan praktik utang piutang pupuk dibayar hasil panen.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini penulis akan melakukan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik utang piutang pupuk dibayar hasil panen.

BAB V Penutup, bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi nantinya. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari masalah dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG**

**MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Hutang Piutang**

**1. Pengertian Hutang Piutang**

*Qarḍ* secara etimologis merupakan bentuk masdhar dari *qaradha asy syai-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qarḍ* adalah bentuk masdhar yang berarti memutus. Dikatakan, *Qarḍthu asy syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *Qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>1</sup>

Istilah arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *Al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-Qarḍ*. Dalam pengertian yang umum hutang piutang mencakup transaksi utang piutang dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi hutang piutang khusus

---

<sup>1</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar “*Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*” (Jogjakarta :Maktabah Al-Hanif 2004)

ini adalah *al Qard*.<sup>2</sup>

*Al-Qard* menurut bahasa artinya adalah *al Qath'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang. Atau dapat diartikan dengan memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.<sup>3</sup>

Sedangkan *al-Qard* menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' dan para pakar, antara lain :

- a. Menurut Syafi'i Antonio, *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>4</sup>
- b. Menurut kalangan Fuqaha', *Qard* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.<sup>5</sup>
- c. Menurut Madzhab Hanif Ibn Abidin menyatakan bahwa surat pinjaman

---

<sup>2</sup> Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.169.

<sup>3</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm .410.

<sup>4</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 27.

<sup>5</sup> Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 171.

adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

- d. Menurut Madzhab Maliki, *Qard* adalah pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- e. Menurut madzhab Hambali, *Qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan pandangannya.
- f. Menurut madzhab Syafi'i, *Al-Qard*, adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Jadi, menurut pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, *Qard* adalah merupakan akad pinjaman uang atau barang dari *Muqrid* (Kreditur) kepada *Muqtarid* (debitur) untuk dimanfaatkan, dengan perjanjian uang atau barang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan, dan definisi diatas juga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, yang kemudian akan diganti dengan jelas dalam membayar yang mana harus dihitung dan ditimbang.

## 2. Landasan Hutang Piutang

Dasar hukum diperbolehkannya transaksi dalam bentuk hutang piutang antara lain dalam al-Qur'an dan ijma'.

a. Landasan Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 280

Allah SWT. memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang yang dalam kesulit tidak mempunyai apa yang akan dibayarkan untuk menutupi hutangnya, untuk itu Allah Swt. Berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 280).*<sup>6</sup>

2) Surat Al-Baqarah ayat 282

Al Qur'an menganjurkan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan, anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 282, sangat penting bagi kita sebagai umat Islam mengetahui tentang ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut, dalam ayat ini telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan - ketentuan mengenai pencatat dan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 47

saksi dalam pencatatan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَمْنُنَ تَرَضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

*(menimbulkan) keraguanmu. kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>7</sup>

b. Landasan *Ijma'*

*Qard* diperbolehkan karena *Qard* mempunyai sifat *mandub* (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya hutang piutang tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.<sup>8</sup>

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan har kiamat.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 85

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 223-224.



### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Pada dasarnya tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, maka Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggap sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Adapun rukun dari hutang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Pihak yang meminjam (*muqtarid*)
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*)
- c. Barang yang dihutangkan / dana
- d. Ijab qabul / *Sigat*

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang diutangkan (objek)
4. Ucapan ijab dan qabul (*lafadz*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.28

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

1. 'Aqid (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang member hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- b) Berakal sehat
- c) Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, ( Jakarta: Kencana, 2003), hlm.12-16

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian...*, hlm.12-16

jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.

Sementara dalam *al-fiqh al-sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya. Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

## 2. Objek utang (*Ma'qud'alayh*)

*Ma'qud'alayh* atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- d) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan.<sup>12</sup>

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama.

Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari pemberi hutang kepada pihak yang berhutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek hutang-piutang harus ada pada saat terjadinya hutang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berhutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi hutang-piutang.

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian....*, hlm. 234

### 3. Ijab dan qabul (*Sigat Al-aqd*)

*Sigat Akad* merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sigat akad* dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. *Sigat akad* sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. *Sigat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Tujuan akad harus jelas dan dapat difahami
- b) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*Qard*) adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya pinjaman (*Qard*) harus diketahui takaran atau jumlahnya
- b) Sifat pinjaman (*Qard*) harus diketahui jika dalam bentuk Hewan
- c) Pinjaman (*Qardh*) berasal dari orang yang layak dimintai

---

<sup>13</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002 ), hlm. 104

- d) Pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

#### 4. Etika dalam Bertransaksi Hutang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun hutang piutang juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah hutang piutang (*Qardh*), yaitu:<sup>14</sup>

1. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
2. Etika bagi pemberi hutang (*muqtarid*)
  1. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo membayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
  2. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
  3. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
  4. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.
3. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)
  1. Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.

---

<sup>14</sup>Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung:2019 ), hlm.10

2. Pemberi hutang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtarid*).
3. Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti : berhutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.
4. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh...*, hlm. 75

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari oleh syariat Islam, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan hadis beserta *ijtihad* para ulama. Kata hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Hukum ekonomi ialah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dalam bahasa arab ekonomi syariah seringkali diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. Kata *al-iqtishad* secara bahasa berarti al-qashdu pertengahan dan berkeadilan. Sedangkan kata *al-iqtishad* didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer*”, Kencana Cet 1.(Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019). Hlm. 22



Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan segala kegiatan transaksi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-quran, hadis dan ijihad para ulama.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Adapun yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah adalah dalam QS. Al-Jasiah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya :”Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>17</sup>*

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampumembedakan di antara halal dan haram. Karena itu, pengembangan Hukum Bisnis Syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 500

<sup>18</sup> Fitria Nur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, Artikel info Jurnal Ilmu Hukum (22 April 2019). Diakses tgl 3 November 2022

### 3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

- a) Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah swt. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.
- b) Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- c) Maslahat yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.
- d) Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi atau dirugikan.

- e) *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya mubah (boleh).<sup>19</sup>
- f) Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- g) Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara memperoleh maupun cara pemanfaatannya.<sup>20</sup>

## C. Riba.

### 1. Pengertian Riba

Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam.

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya

---

<sup>19</sup> Fitria Nur Syarif, "*Perkembangan Hukum Ekonomi*", hlm 8

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 9

imbalan tertentu. Dikalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente, rente juga disamakan dengan “bunga” uang.<sup>21</sup>

Dalam prakteknya, “bunga” merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik pemberi hutang (*muqrid*) maupun orang yang berhutang (*muqtarid*) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak pemberi hutang.

## 2. Dasar Hukum Riba

Riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist sudah ditetapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual-beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran. Diantaranya sebagai berikut.

---

<sup>21</sup> Ria Rohma Setyawati, “*Riba Dalam Pandangan Islam*” (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019), hlm 16.

Surat Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."*<sup>22</sup>

Dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah SWT, sebaliknya sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah SWT jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *"dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."*<sup>23</sup>

Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan, Allah SWT juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir.

---

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 47

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 103

### 3. Macam-Macam Riba

Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi lima jenis, yaitu riba *fadhl*, riba *yad*, riba *nasi'ah*, riba *Qardh*, dan riba *jahilliyah*. Berikut ini penjelasan lengkapnya.<sup>24</sup>

#### a) Riba *Fadhl*

Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda.

Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang Rp100.000,- ribu dengan pecahan Rp2.000,- akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96.000,-. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat.

#### b) Riba *Yad*

Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual-beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan.

Contoh riba *yad* dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga Rp12.000.000,- jika dibayar secara tunai dan Rp15.000.000,- melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak

---

<sup>24</sup> Ria Rohma Setyawati, “*Riba Dalam Pandangan Islam*” (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019), hlm 21.

menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir.

c) Riba *Nasi'ah*

Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual-beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya.

Contoh riba *nasi'ah* yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu satu bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja.

d) Riba *Qardh*

Pada jenis *Qardh*, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang Rp100.000.000,- oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan.

e) Riba *Jahilliyah*

Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat

peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian.

Contoh riba jahilliyah adalah peminjaman uang sebesar Rp20.000.000,- juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM HUTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN DI TOKO PAK HARYONO DESA BEDORO.**

### **A. Deskripsi Data Umum Wilayah.**

#### **1. Gambaran Umum Kecamatan Sambungma**

##### **a. Letak Geografis**

Kecamatan Sambungmacan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen dengan luas wilayah yaitu 38,48 km<sup>2</sup> dan ibu kota kecamatan di Desa Sambungmacan. Kecamatan Sambungmacan terdiri dari 9 desa yakni Desa Karanganyar, Toyogo, Banyurip, Gringing, Banaran, Sambungmacan, Bedoro, Plumbon, dan Cemeng.

Secara geografis, semua desa terletak di daerah bukan pantai. Kecamatan Sambungmacan, secara keseluruhan keadaan topografinya berupa dataran dengan ketinggian wilayah berkisar 85 meter di atas permukaan laut. Lahan sawah : 2.252,77 Ha dan lahan bukan sawah : 1.594,62 Ha.

Batas-batas wilayah Kecamatan Sambungmacan adalah:

- 1) sebelah Utara : Kecamatan Jenar
- 2) sebelah Selatan : Kecamatan Gondang

3) sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur

4) sebelah Barat : Kecamatan Ngrampal<sup>1</sup>

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sambungmacan akhir tahun 2018 adalah 44.689 jiwa, terdiri dari 21.734 penduduk laki-laki dan 22.955 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin/sexratio sebesar 947.<sup>2</sup>

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Sambungmacan tahun 2018 adalah 1.161 jiwa/km<sup>2</sup>, Mayoritas penduduk Kecamatan Sambungmacan beragama Islam dengan persentase sekitar 98,9%.<sup>3</sup>

c. Sosial

Sarana dan prasarana pembangunan di Kecamatan Sambungmacan relatif baik. Untuk sarana pendidikan, terdapat 30 unit Sekolah Dasar, 4 unit SMP/M.Ts, 3 unit SMA/SMK/M. Aliyah. Untuk kehidupan beragama di Kecamatan Sambungmacan cukup beragam,

---

<sup>1</sup> Pemerintahan Kabupaten Sragen, “*Letak Geografi*” <https://sipelangi.Sragenkab.go.id/profil/detail/37> di akses 15 Desember 2022

<sup>2</sup> BPS Kabupaten Sragen, “*Jumlah Menurut Penduduk Kecamatan Di Kabupaten Sragen (Ribu Jiwa)*” <http://Sragenkab.Bps.Go.Id/Indicatur/12/296/1/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Sragen-Html>, di akses 26 Januari 2023.

<sup>3</sup> Kecamatan Sambungmacan Dalam Angka 2018

dimana terdapat 76 bangunan masjid, 112 musholla/langgar, dan 7 gereja.<sup>4</sup>

d. Pertanian

Luas lahan pertanian Kecamatan Sambungmacan yaitu sekitar 81,94% dari luas seluruh daerah Kecamatan Sambungmacan. Hal ini menggambarkan sector pertanian masih merupakan sector andalan bagi penduduk Kecamatan sambungma. Produksi padi tahun 2018 merupakan produksi yang tertinggi yaitu sebanyak 41.832 Kw, produksi jagung 17.455 Kw sedangkan produksi kacang tanah berada pada peringkat ketiga yaitu sebanyak 357 Kw.

Data Kecamatan Sambungmacan menunjukkan populasi ternak kambing/domba merupakan populasi tertinggi yaitu sebanyak 9.908 ekor, dan terendah adalah populasi ternak kerbau yaitu 104 ekor. Untuk populasi unggas jenis ayam ras pedaging merupakan populasi tertinggi yaitu sebanyak 45.000 ekor sedangkan ayam buras sebanyak 15.740 ekor dan ayam ras petelur 39 ekor, populasi itik (bebek) 2.500 ekor sedangkan populasi itik manilia/mentok 271 ekor.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Kecamatan Sambungma Dalam Angka 2018

## 2. Gambaran Umum Desa Bedoro

### a. Letak Geografis

Dusun Bedoro adalah salah satu wilayah di Desa Sambungmacan yang merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, tepatnya sebelah timur kurang lebih berjarak 36 km dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit dari Kota Kabupaten Sragen. Dusun Bedoro Desa Sambungmacan Kecamatan Sambungmacan merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari sawah, ladang, dan kebun jati dan diapit oleh beberapa Desa di sekitarnya.<sup>6</sup>

Adapun batas-batas dengan Desa lain yaitu sebaga berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Jenar, Kecamatan Sambungmacan
- b. Sebelah Timur : Desa Jati, Kecamatan Sambungmacan
- c. Sebelah Selatan : Desa Dimoro, Kecamatan Sambungmacan
- d. Sebelah Barat : Desa Cemeng, Kecamatan Sambungmacan

Mayoritas mata pencarian masyarakat Dusun Bedoro Desa Sambungmacan Kecamatan Sambungmacan berkembang pada sektor pertanian, dengan komoditi sektor pertanian seperti padi, jagung, buah,

---

<sup>6</sup> Kecamatan Sambungma Web, "Berita Desa", <http://Sambungma.ngawikab.id/> di akses 15 Agustus 2022

dan sayuran. Dusun Bedoro tidak hanya berkembang di sektor pertanian akan tetapi juga dalam sektor perdagangan dan peternakan.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 1 : Sumber Daya Manusia (SDM) dari Jumlah Penduduk dan Pekerjaan.<sup>7</sup>**

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Volume	Satuan
<b>1.</b>	<b>Penduduk dan keluarga</b>		
	a. Jumlah penduduk Laki-laki	175	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	220	Orang
	c. Jumlah keluarga	108	KK
<b>2.</b>	<b>Pekerjaan</b>		
	a. Ibu rumah tangga	50	Orang
	b. Pelajar	114	Orang
	c. Pertanian dan peternakan	22	Orang
	d. Pegawai Negri Sipil (PNS)	7	Orang
	e. TNI/POLRI	8	Orang
	f. Buruh	61	Orang

---

<sup>7</sup> Data dari Rt 01 Bedoro Sambungma

	g. Tukang bangunan	6	Orang
	h. Pedagang	41	Orang
	i. Jasa	9	Orang
	j. Lainnya	77	Orang

## **B. Praktik Hutang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu**

### **Panen Di Toko Pak Haryono**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana proses dari pelaksanaan utang piutang pupuk dengan sistem dibayar waktu panen di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode *interview* (wawancara). Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, peneliti melakukan wawancara dengan pihak penjual dan dari pembeli.

Di ketahui bahwa masyarakat di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Mata pencaharian sebagai petani sudah di lakukan puluhan tahun bahkan sudah turun temurun. Akan tetapi tidak semua petani memiliki modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat petani ingin memulai menanam padi, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal. Pupuk adalah salah satu kebutuhan

yang sangat penting dalam penanaman padi, karena tanpa adanya pupuk yang memadai tentunya akan menghambat pertumbuhan tanaman padi, sehingga mengakibatkan kualitas tanaman padi menjadi buruk pada akhirnya menjadi hasil panen tidak maksimal dan tidak sesuai yang di harapkan oleh petani. Masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dalam membeli pupuk mengatasinya dengan cara meminjam pupuk pada penjual pupuk. Adapun persyaratan adalah pupuk yang dipinjam harus dikembalikan utang berupa uang yang nominalnya lebih besar dari barang yang dipinjam oleh petani. Hutang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan wawancara kepada ibu Endra, salah satu petani di desa Bedoro, Sambungmacan, Sragen yang melakukan praktik utang pupuk dibayar hasil panen di toko pupuk Pak Haryono, beliau melakukan utang tersebut di karenakan tidak mempunyai modal untuk memulai menanam padi dan beliau meminjam pupuk dengan syarat mengembalikan uang yang jumlahnya lebih besar.

“Saya membeli pupuk dengan harga 851.000, karena pembayarannya menggunakan sistem ditangguhkan maka saya harus membayar lebih yakni ditambah 2% dari harga pupuk yaitu 68.080 tambah biaya administrasi 9.000 jadi total semua yang harus dibayar menjadi 928.080 dalam jangka waktu 4 bulan.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Endra, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 2 Maret 2022.

Selanjutnya wawancara kepada ibu Ngadiyem, selaku salah satu petani di desa Bedoro, Sambungmacan, Sragen menyatakan bahwa faktor terjadinya hutang pupuk dibayar hasil panen ini adalah faktor ekonomi, dimana ibu Ngadiyem membutuhkan pupuk untuk menggarap padi, tanpa adanya pupuk yang memadai membuat hasil panen tidak bagus dan beliau khawatir terjadinya gagal panen, karena mata pencaharian beliau hanyalah bertani. Dan beliau meminjam pupuk dengan syarat mengembalikan uangnya yang jumlah uang yang lebih besar:

“Total harga pupuk yang saya beli yaitu 556.000 di tambah bunga 45.280 tambah biaya administrasi 6.000 jadi total semua yang harus dibayar menjadi 617.280 dalam jangka waktu 4 bulan, karena saya menggunakan sistem bayar ditangguhkan saat panen”.<sup>9</sup>

Peneliti melakukan penelitian di salah satu toko pupuk yang ada di Desa Bedoro. Dalam penelitian ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan peneliti ke penjual pupuk mengenai ketentuan apa saja yang diberikan agar petani dapat membeli pupuk dengan cara membayar ditangguhkan atau bisa dikatakan dibayar setelah panen. Adapun persyaratan adalah pupuk yang dipinjam harus di kembalikan utang berupa uang yang nominalnya lebih besar dari barang yang dipinjam oleh petani. Hutang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan bersama.

---

<sup>9</sup> Ngadiyem, Petani. “*Wawancara Pribai*”, tanggal 2 Maret 2022



Mekanisme dari utang piutang di Desa Bedoro yaitu awalnya petani datang ke toko pupuk Bapak Haryono untuk mengambil pupuk dengan biaya ditanggungkan. Dalam prosesi utang piutang di toko pupuk Bapak Haryono seorang petani yang akan mengambil pupuk akan dikenai biaya tambahan saat pelunasan. Seperti yang dikatakan ibu Endra, salah satu petani di desa Bedoro, Sambungmacan, Sragen yang melakukan praktik utang pupuk dibayar hasil panen di toko pupuk Pak Haryono, beliau melakukan utang tersebut di karenakan tidak mempunyai modal untuk memulai menanam padi dan beliau meminjam pupuk dengan syarat mengembalikan uang yang jumlahnya lebih besar. Dimana uang yang harus di kembalikan yaitu 851.000 di tambah bunga 68.080 tambah biaya administrasi 9.000 jadi total semua yang harus dibayar menjadi 928.080 dalam jangka waktu 4 bulan.<sup>10</sup>

Penelitian ini lebih menekankan pembahasannya pada utang piutang pupuk karena, dalam transaksinya menggunakan biaya ditanggungkan. Dari hasil penelitian, masyarakat di Desa Bedoro menganggap pembayaran pada saat panen atau biaya di tangguhkan ialah salah satu alternatif bagi mereka yang terdesak akan keuangan. Dan dalam kondisi seperti ini banyak sekali pedagang yang memanfaatkannya dengan memberikan piutang pupuk kepada petani. Fenomena seperti ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Bedoro, umumnya piutang pupuk dilakukan pada saat setelah panen raya,

---

<sup>10</sup> Ibu Endra, Petani, ” *Wawancara Pribadi*”, tanggal 2 Maret 2022

karena para petani akan melakukan penanaman kembali ke lahan persawahannya. Berikut adalah daftar nama pembeli dan penjual yang peneliti wawancara :

**Tabel 2 : Nama-Nama Narasumber**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Nama</b>
1.	Penjual (toko pupuk)	Bapak Haryono
2.	Pembeli (Petani)	Ibu Endra
3.	Pembeli (Petani)	Ibu Ngadiyem
4.	Pembeli (Petani)	Ibu Sumaini
5.	Pembeli (Petani)	Bapak Nahar
6.	Pembeli (Petani)	Ibu Aini
7.	Pembeli (Petani)	Ibu Miskanah
8.	Pembeli (Petani)	Ibu Minah
9.	Pembeli (Petani)	Ibu Lisa
10.	Pembeli (Petani)	Bapak Ruslan

Sebelum peneliti membahas lebih dalam mengenai seperti apa pelaksanaan utang piutang pupuk dengan biaya yang ditanggungkan, peneliti jelaskan terlebih dahulu bagaimana proses transaksi atau pelaksanaan utang piutang pupuk di Desa Bedoro, di antaranya sebagai berikut:

Transaksi yang dilakukan di Desa Bedoro, merupakan sistem pembayaran waktu panen dengan sistem transaksi utang piutang bayar waktu panen ini, biasanya para petani didatangi langsung untuk ditawarkan pupuk ataupun dari pihak petani akan datang langsung ke toko dan melakukan beberapa perjanjian hutang piutang.

Salah satu bentuk perjanjiannya yaitu petani dapat mengambil pupuk terlebih dahulu, kemudian dibayar setelah panen. Akan tetapi, tidak jarang apabila gagal panen/harga panen anjlok petani tidak mampu membayar pupuk sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan tersebut sehingga petani harus membayar dengan harga pupuk yang lebih mahal dari harga sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti bahwa sistem pembayaran pada saat panen yang dilakukan di Desa Bedoro adalah utang piutang dengan sistem pembayaran waktu panen (tidak *cash*). Adapun alasan pembeli di Desa Bedoro melakukan sistem pembayaran waktu panen, karena sekarang ini banyaknya para penjual melakukan sistem utang piutang dengan transaksi bayar waktu panen.

Sedangkan sebabnya para pembeli di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen memilih pembayaran pada saat panen sebagai berikut :

- a. Hutang, dianggap sebagai alternatif yang lebih menguntungkan bagi masyarakat di Desa Bedoro karena tingkat perekonomiannya mereka yang masih tergolong cukup rendah.
- b. Sebagai salah satu bentuk keuntungan karena dengan adanya bantuan pembayaran pada saat panen tersebut masyarakat dapat melanjutkan mata pencaharian mereka sebagai petani tanpa perlu mengkhawatirkan harga pupuk, meskipun terkadang mereka harus membayar lebih mahal apabila tidak mampu membayar berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati

Seperti yang dijelaskan oleh Sumaini selaku pembeli dengan sistem pembayaran pada saat panen di Toko Pupuk Pak Haryono Bedoro

“Adanya sistem pembayaran pada saat panen ini, bermanfaat bagi kami karena waktu pembayaran yang cukup lama, jadi masyarakat dapat mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membayar utang sebelum tempo yang sudah ditentukan oleh pedagang”.<sup>11</sup>

Penuturan sama yang disampaikan oleh Nahar selaku pembeli dengan sistem utang piutang bayar pada saat panen di Toko Pupuk Pak Haryono Bedoro Sambungmacan Sragen yang mengatakan bahwa:

---

<sup>11</sup> Sumaini, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 30 Januari 2023.

“Sistem pinjaman ini, sangat membantu sekali karena kami bisa membeli apa yang kami inginkan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu sehingga uang yang kita miliki bisa digunakan untuk keperluan yang lebih penting.”<sup>12</sup>

Jadi peneliti dapat simpulkan bahwa utang piutang dengan sistem pembayaran pada saat panen inikarena adanya alasan tertentu, seperti biaya keperluan sehari-hari, biaya sekolah, dan biaya lainnya. Hal ini juga diperjelas oleh salah satu pembeli.

Praktik pembayaran pupuk pada saat panen itu memang terjadi sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Pak Haryono selaku pedagang pupuk dengan sistem pembayaran pada saat panen :

“Saya menjual dengan sistem pembayaran pada saat panen sudah berlangsung cukup lama sekitar kurang lebih 5 tahun. Saya menjual pupuk saya itu bisa dibayar sesudah panen, dan dibayar langsung atau tunai. Tapi, harganya berbeda ketika dibayar secara langsung (*cash*). Misalkan saya menjual pupuk dengan harga Rp. 400.000 dan akan memberikan biaya tambahan sebesar 2% per bulan. Dan 2% dari Rp 400.000 selama 4 bulan sebesar Rp 32.000 maka pembayaran utang selama 4 bulan sebesar 432.000 di tambah biaya admin 4000. Kesimbulannya total pembayaran petani selama melakukan utang piutang ialah 436.000 per 4bulan. Kebanyakan para masyarakat membeli barang tersebut itu secara utang, cuma beberapa orang saja yang membayar secara langsung atau tunai, karena keadaan ekonomi masyarakat berbeda-beda dan banyaknya keperluan lainnya yang mereka butuhkanjuga.”<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dengan penjual, bahwa harga

---

<sup>12</sup> Nahar Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 30 Januari 2023.

<sup>13</sup> Haryono, Pedagang Pupuk, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 29 Januari 2023

secara utang atau tangguh berbeda dengan harga tunai, penjual memberikan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat yang membeli barang secara tangguh dibandingkan dengan masyarakat yang membeli barang secara tunai, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat setempat berbeda-beda.

Hal ini sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Pak Haryono selaku penjual yang mengatakan bahwa:

“Kondisi setiap orang berbeda-beda, ada yang mampu membeli secara tunai dan juga ada yang membeli secara utang, saya setiap menjual barang jualan saya secara utang untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki uang dan nanti bisa dibayar setelah ada penghasilan dari panen tersebut, tetapi seperti halnya penjual lain yang menjual barangnya secara utang berbeda harganya dengan masyarakat yang membeli secara tunai dimana harga secara utang lebih tinggi dari harga secara tunai (*cash*).”<sup>14</sup>

Berdasarkan informasi dari beberapa wawancara di atas, penjual dengan sistem pembayaran pada saat panen di Toko Pupuk Pak Haryono dengan tegas menjual barangnya di mana pembayaran pada saat panen dilakukan. Ketika mereka membeli dengan uang tunai (*cash*). Orang yang membayar tunai adalah mereka yang berpenghasilan lebih tinggi.

Pada saat melakukan transaksi utang piutang ini, penjual mencatat barang mana yang diambil pembeli dan kapan pembeli

---

<sup>14</sup> Haryono, Pedagang Pupuk, ....

melakukan transaksi pembayaran pada saat panen, penjual akan mengecek kembali catatan pembelian yang lalu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pak Haryono penjual dengan sistem pembayaran pada saat panen yang mengatakan:

“Pada saat kami melakukan sistem utang piutang maka kami sebagai penjual akan mendatangi rumah warga yang ramaiditempati para ibu-ibu rumah tangga, dan kami akan menawarkan menawarkan barang dagangan kami, dan apabila ada warga yang melakukan proses pembelian dengan cara ditangguhkan maka kami sebagai pedagang akan mencatat barang apa saja yang warga ambil dan pada saat kapan proses transaksi itu terjadi dan menjelaskan waktu pembayarannya”.<sup>15</sup>

Penuturan yang sama disampaikan oleh Aini selaku pembeli dengan sistem pembayaran pada saat panen yang mengatakan bahwa :

“Ketika kami melakukan pembayaran sistem pada saat panen maka barang akan diproses. pembayaran ini dilakukan setelah panen, dan pedagang akan mencatat barang apa yang kami ambil. Pada saat proses pembayaran telahh tiba maka dilakukan dengan cara pedagang langsung yang mendatangi rumah kami untuk menagih hutang yang telah kami pinjam”.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa wawancara di atas bahwa para penjual dengan sistem pembayaran pada saat panen di Desa Bedoro, ketika waktu yang dibataskan telah tiba, maka pedagang pupuk langsung mendatangi rumah masyarakat yang bersangkutan,

---

<sup>15</sup> Haryono, Pedagang Pupuk,...

<sup>16</sup> Aini, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 29 Januari 2023.

disitu pedagang akan mengambil uang pembayaran pupuk tersebut, sesuai dengan perjanjian awal pedagang dan pembeli. Ada beberapa warga yang langsung mendatangi pedagang untuk menggunakan sistem pembayaran pada saat panen untuk memproses pembayaran pembelian dan penjualan, penjual akan mencatat di buku catatan barang apa yang diambil pembeli, dan menjelaskan kepada pembeli waktu pembayarannya, dan saatnya tiba, parasudagar yang turun langsung kepada masyarakat untuk membayar barang apa saja yang diambil. Transaksi dengan sistem transaksi pembayaran pada saat panen memberikan keuntungan bagi yang ingin membeli barang namun, tidak mampu membayar tunai. Selain ada keuntungan saat melakukan utang dengan sistem bayar waktu panen juga terdapat beberapa kejangalan seperti yang dikatakan oleh salah satu petani di desa Bedor, dengan mengatakan bahwa :

“Ketika saya melakukan transaksi dengan sistem pembayaran saat panen yang saya dapatkan pembengkakan saat pembayaran karena terdapat biaya tambahan yang apabila dilunasi tidak sesuai dengan yang telah di tentukan maka akan membayar dua kali lipat, begitu pun sebaliknya saat saya mau membayar kurang dari 4 bulan biaya yang saya bayarkan sama dengan saat saya utang selama 4 bulan. Dan itu merugikan bagi saya”<sup>17</sup>

Pendapat tersebut dapat dikatakan suatu transaksi itu pasti ada kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Meskipun begitu tidak jarang

---

<sup>17</sup> Ruslan, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 30 Januari 2023.



dari masyarakat Bedoro tetap melakukan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh penjual yang mengataka bahwa

“Ketika saya melakukan transaksi hutang piutang ini saya tidak pernah merasa rugi karena dengan sistem utang piutang pembayaran saat panen ini membuat dagangan saya laku terjual, selain itu juga membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli sesuatu dengan cara memberikan pinjaman dengan batas waktu dibayar saat panen, saat akan melakukannya pun saya sudah memberi tahukan mengenai persyaratan yakni dengan adanya biaya tambahan, apabila petani berkenan maka akan melakukan utang piutang tersebut”<sup>18</sup>

Menurut informasi dari beberapa wawancara di atas, sistem perdagangan pada saat panen ini tidak akan merugikan pembeli atau pedagang karena membantu pembeli untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang sekaligus tetapi mengumpulkan uang mereka ketika hutang lunas, bayar melunasi hutangnya sedikit demi sedikit. Ketika datang masa pelunasan juga menguntungkan pedagang karena dengan sistem ini selain membantu masyarakat juga menguntungkan pedagang karena dengan sistem ini selain membantu masyarakat juga menguntungkan diri sendiri karena barangnya juga laku.

Penuturan sama yang disampaikan oleh Miskanah selaku pembeli dengan sistem pembayaran pada saat panen di Desa Bedoro yang mengatakanbahwa:

---

<sup>18</sup> Haryono, Pedagang Pupuk, ...

“Dengan adanya sistem hutang piutang pembayaran pada saat panen tersebut memberikan kenyamanan bagi saya karena ini sangat membantu ketika saya ingin membeli barang yang diinginkan dan pada saat itu uang saya tidak ada jadi saya bisa meminjam barang tersebut dengan membayarnya setelah panen.”<sup>19</sup>

Berdasarkan informasi yang diwawancara di atas, sistem utang piutang pembayaran saat panen ini sangat nyaman dan sangat membantu ketika mereka menginginkan suatu barang tetapi tidak memiliki cukup uang dalam waktu yang bersamaan, maka sistem ini dapat dilakukan dengan meminjam saat masyarakat menerima itu, dan ketika anda menerimanya kembalikan uang itu, sehingga uang masyarakat tidak akan langsung habis dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pertaniandan obat-obatan lainnya.

Praktik utang piutang dengan sistem pembayaran pada saat panen tersebut tidak hanya dilakukan secara tangguh, akan tetapi ada juga masyarakat yang melakukan pembelian secara tunai. Hal ini berdasarkan penuturan dengan salah satu pembeli yaitu Lisa selaku pembeli yang mengatakan bahwa:

“Memang disini kebanyakan masyarakat membeli dengan sstem pembyaran saat panen, akan tetapi saya lebih memilih pembelian secara tunai. Karena saya juga mempunyai penghasilan lain yang cukup membantu ekonomi saya”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Miskanah Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 30 Januari 2023.

<sup>20</sup> Lisa, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 30 Januari 2023.

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih membeli secara tunai karena saya pernah melakukan utang piutang dibayar saat panen malah akan membuat saya rugi. Saya tidak menyarankan melakukan utang piutang dibayar saat panen.”<sup>21</sup>

Berdasarkan wawancara di atas tidak semua masyarakat membeli barang secara tangguh karena ada sebagian yang memiliki usaha lain, lebih memilih membayar barang tersebut secara tunai, karena mereka yang memiliki penghasilan yang cukup sehingga mereka lebih memilih tunai dikarenakan harga tunai lebih rendah dibandingkan harga yang secara utang. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih membeli secara tunai dibandingkan utang karena harganya jika membeli secara tunai lebih rendah daripada membeli dengan sistem pembayaran pada saat panen yang harganya lebih tinggi, jadi saya biasanya menabung terlebih dahulu baru membeli barang tersebut supaya tidak ada beban utang dipikiran.”<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan transaksi dengan sistem utang piutang bayarpada saat panen memiliki kesadaran diri dan

---

<sup>21</sup> Ruslan Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 30 Januari 2023.

<sup>22</sup> Minah Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 27 Januari 2023.

rasa tanggung jawab yang penuh atas apa yang mereka lakukan, sehingga ketika waktu pembayaran telah tiba mereka tidak lagi meminta penguluran waktu, karena sebelum jauh-jauh hari para pembeli menyediakan uang untuk membayar utang-utang mereka.

Berdasarkan keterangan dari beberapa hasil wawancara di atas maka praktik utang piutang dengan sistem pembayaran saat panen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran secara ditangguhkan atau utang dimana penyerahan barang di awal akad pembayarannya dilakukan setelah panen dan pembayaran secara tunai, pembayaran bersamaan dengan akad seperti transaksi utang piutang pada umumnya. Masyarakat yang menerapkan sistem pembayaran secara tangguh atau utang sekitar 85% dan secara tunai 15%.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM DITANGGUHKAN PADA WAKTU PANEN**

#### **A. Analisis Utang Piutang Pupuk di Desa Bedoro**

Dalam penelitian faktor yang melatar belakangi terjadinya utang piutang pupuk dengan sistem biaya ditangguhkan antara lain dari pihak petani yang sedang membutuhkan pupuk untuk melakukan penanaman kembali akan tetapi belum memiliki biaya untuk membeli pupuk tersebut. Jadi, petani mengambil pupuk akan tetapi pembayarannya ditangguhkan sampai masa panen atau kurang lebih 4 bulan. Saat akan melakukan transaksi bahasa yang di gunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang dapat dipahami oleh keduabelah pihak.

Pelaksanaan praktik utang piutang dengan sistem ditangguhkan Waktu Panen di Toko Pak Haryono Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen berdasarkan penelitian dilakukan atas dasar saling rela dan ridho atas kesepakatan yang telah di buat. Seperti halnya apabila dibayar langsung akan mendapatkan harga pupuk sesuai dengan pasaran, akan tetapi apabila menggunakan sistem ditangguhkan tersebut maka pihak petani akan mendapatkan biaya tambahan sesuai yang telah di tentukan oleh toko dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila

dari pihak petani belum bisa melunasi sesuai tenggang waktu yang telah di sepakati maka biaya tambahan akan dilipatgandakan sesuai dengan tenggang waktu pelunasan. Hal itu juga telah diberitahukan terlebih dahulu kepada petani yang akan melakukan pembelian pupuk dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Mekanisme dari utang piutang pupuk di toko Pak Haryono antarlain pihak petani akan mendatangi toko pupuk tersebut dan mengajukan utang pupuk dengan biaya ditangguhkan saat panen. Perjanjian dilakukan secara langsung dengan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia intinya bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut keduabelah pihak petani dan penjual akan mendapatkan nota sesuai dengan pupuk yang di beli dan akan dikenai bunga sebesar 2% perbulan ditambah biaya admin karena telah memilih sistem pengambilan pupuk dengan biaya ditangguhkan pada saat panen. Utang piutang dengan sistem bayar pada saat panen sudah memenuhi syarat dan rukun utang piutang diantaranya : ada pihak yang meminjam *muqtarid* (Petani), ada pihak yang memberikan pinjaman/*muqrid* (Bapak Haryono), ada Barang yang dihutangkan / dana (pupuk), ada Ijab qabul / *Sigat*. Begitu pula dengan utang piutang bayar saat panen ini sudah memenuhi syarat dan rukun utang piutang, tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya utang piutang bayar pada saat panen. Utang piutang bayar saat panen sangat membantu warga di Desa Bedoro,

yang tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhannya, dengan adanya utang piutang bayar pada saat panen, warga yang tidak memiliki modal bisa memenuhi kebutuhannya.

Praktek utang piutang pupuk dengan biaya ditangguhkan yang terjadi di masyarakat Bedoro, hal ini terlihat jelas bahwa utang piutang pupuk dengan biaya ditangguhkan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sering terjadi suatu kejanggalan, yakni berupa apabila dari pihak petani tidak memberikan pelunasan sesuai dengan yang ditetapkan maka akan mendapatkan pinalti yakni melakukan pembayaran dua kali lipat dari yang telah di tulis di nota. Hal itu mengakibatkan para petani merasa khawatir apabila tidak dapat melunasi pembayaran pupuk tersebut. Serta tidak jarang dari pihak petani yang ada yang melayangkan protes dikarenakan penambahan pinalti sebesar duakali lipat dari utang yang dibayarkan.

Menurut pengamatan dari peneliti saat melakukan survei pihak petani akan merasa dirugikan karena harus membayar dua kali lipat padahan pelunasannya itu hanya berjara beberapa hari setelah tanggal yang ditentukan dalam nota. Akan tetapi, praktek utang piutang pupuk dengan biaya ditangguhkan sendiri tidak dipersoalkan bagi masyarakat, praktek seperti ini dianggapnya sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan sebuah aktivitas tersebut. Dikarenakan dapat dilihat hubungan antara keduanya yaitu petani dan penjual pupuk bila transaksi tersebut

berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan dan apabila transaksi tidak berhasil maka kedua belah pihak ada yang dirugikan.

Dengan demikian untuk menengahi kedua belah pihak yakni pihak petani dan pihak penjual pupuk dalam praktek utang piutang pupuk dengan biaya ditanggungkan agar tidak ada yang dirugikan dan saling berselisih, maka disarankan untuk kedua pihak bisa saling membicarakan kembali apabila ada ke tidak setujuan saat melakukan utang piutang pupuk dengan biaya ditanggungkan, serta perlu adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang tujuannya untuk saling mengabarkan kapan waktu pelunasan dilaksanakan. Sehingga, apabila komunikasi lancar tidak akan ada yang merasa dikecewakan dan dirugikan di kemudian hari. Dan dari pihak penjual pun jangan menikan harga yang telah tertera di nota.

#### **B. Analisis Utang Piutang Pupuk Sistem Pembayaran Ditanggungkan Pada Waktu Panen menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Pada dasarnya Menurut Syafi'i Antonio, *Qard* atau umumnya dikenal dengan sebutan utang piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Hal ini mengandung kemaslahatan bagi ke dua belah pihak dan dapat dibenarkan pula oleh Islam. Seperti halnya yang terjadi di desa Bedoro faktor terjadinya utang piutang pupuk antara lain dari pihak petani yang tidak memiliki modal untuk membiayai tanaman padi, sedangkan



dengan adanya utang piutang pupuk di toko pak Haryono akan sangat membantu para petani dalam hal itu, yaitu dengan mengambil pupuk dengan biaya ditangguhkan pada saat panen.

Praktik pelaksanaan utang piutang pupuk tidak jauh beda dengan praktik utang piutang pada umumnya yakni, adanya pihak yang meminjam (*muqtarid*), ada pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*), ada barang yang dihutangkan (Objek), dan ijab qobul. Adapun porses pelaksanaanya antara lain penjual pupuk akan mendatangi rumah petani untuk menawarkan pupuknya, apa bila ada yang berkenang maka penjual akan mencatatnya, selain itu tidak jarang ada juga dari petani sendiri yang berinisiatif untuk datang langsung ke toko pupuk bapak Haryono untuk mengajukan utang pupuk. Di toko bapak Haryono menerapkan dua pembayaran yakni secara tunai dan hutang dibayar ditangguhkan, bedanya apabila dibayar secara langsung maka harganya sama dengan harga pupuk pada umumnya, akantetapi apabila dibayar dengan cara ditangguhkan maka harga pupuk akan lebih mahal kanena terdapat biaya tambaha sebesar 2% perbulan dan biaya admin. Lama waktu pengembalian utang kurang lebih 4 bulan atau setelah panen raya. Bahasa yang digunakan saat melakukan transaksi tersebut ialah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, intinya bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua bela pihak.

Utang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Adapun rukun dari hutang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang meminjam (*muqtarid*). Sudah terpenuhi yakni Bapak Haryono
2. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*). Sudah terpenuhi yakni Petani
3. Barang yang dihutangkan / dana. Sudah terpenuhi yakni pupuk sebagai objek.
4. Ijab qabul / *Sigat*. Sudah terpenuhi karena di awal antara penjual dan petani melakukan rembukan terlebih dulu.

Utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang. Terpenuhi, karena pupuk sangat bernilai bagi petani, dan pedagang mendapatkan keuntungan lebih besar dengan adanya utang pupuk dengan biaya ditanggungkan.
- b. Dapat dimiliki. Terpenuhi, karena pupuk adalah dagangan milik Bapak Haryono pribadi dan diutangkan kepada petani.

- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang. Terpenuhi, karena pupuk dapat diserahkan langsung kepada petani setelah adanya perjanjian di awal.
- d. Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan. Terpenuhi, karena pupuk ada di gudang bapak Haryono.

Disamping adanya syarat dan rukun hutang piutang juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah hutang piutang (*Qardh*), yaitu:

- 1) Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Ditulis sudah terpenuhi, akan tetapi dipersaksikan belum karena saat melakukan utang piutang pupuk yang ada di lokasi hanya penjual dan petani.
- 2) Etika bagi pemberi hutang (*muqtarid*)
  - a) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar. Terpenuhi.
  - b) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Terpenuhi.
  - c) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. Terpenuhi.
  - d) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Terpenuhi, akan tetapi ada syarat yang diberikan yakni

penambahan biaya sebesar 2% setiap perbulan sampai waktu pelunasan.

3) Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)

- a. Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
- b. Pemberi hutang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtarid*). Tidak terpenuhi karena utang di toko pupuk bapak Haryono terdapat bunga 2% dan biaya admin.
- c. Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti : berhutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.

Terpenuhi, karena tujuan utang pupuk untuk merawat tanaman padi.

- d. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan.

#### Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

- 1) Ketuhanan (*ilahiyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
- 2) Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- 3) Maslahat yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Tidak terpenuhi karena adanya biaya tambahan yang merugikan bagi petani.
- 4) Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi.
- 5) *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya mubah (boleh).
- 6) Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.

Menurut pengamatan dari peneliti kasus yang terjadi di toko pupuk bapak Haryono tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena hutang piutang tersebut mengandung unsur riba, dan berapapun kecilnya riba itu tetap haram. Standar maslahat dan madharat dari pelaksanaan hutang piutang pupuk ditanggihkan pada waktu panen yang terjadi di Desa Bedoro lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya.

Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi lima jenis, yaitu riba *fadhhl*, riba *yad*, riba *nasi'ah*, riba *qardh*, dan riba *jahilliyah*.

Menurut pengamatan dari peneliti kasus yang terjadi di toko pupuk bapak Haryono mengandung unsur riba karena terdapat biaya tambahan yakni bunga sebesar 2% perbulan dan apa bila dari pihak petani tidak dapat melunasi pada tenggang waktu yang telah disepakati maka bunga tersebut dapat bertambah 2% perbulannya begitupun seterusnya sampai waktu pelunasan pupuk dilakukan. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis

riba tersebut yaitu riba *nasi'ah*, yang artinya suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan dan ditambah biaya admin dan bungannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Peneliti ini dilakukan pada masyarakat di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, serta berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan pada waktu panen di Toko pupuk Pak Haryono Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen pada saat akan melakukan hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan saat panen antara penjual pupuk dan petani dilakukan saat menjelang penanaman padi. Hutang piutang terjadi karena faktor keadaan dan kebutuhan yang mendesak dari petani. Proses hutang piutang pupuk dengan biaya ditangguhkan dari pihak penjual akan menawarkan hutang pupuk ke petani apabila ada yang berkenan maka penjual akan mencatatnya, selain penjual yang menawarkan langsung ke petani ada juga dari pihak petani yang berinisiatif datang langsung ke toko Bapak Haryono untuk mengajukan utang pupuk. Di Toko Bapak Haryono menerapkan dua pembayaran yakni secara tunai dan hutang dibayar ditangguhkan. Hutang piutang dengan sistem ditangguhkan terjadi karena faktor ekonomi, keadaan, dan kebutuhan yang mendesak dari petani dengan ketentuan adanya biaya



tambahan yang ditetapkan oleh toko. Biaya yang ditetapkan oleh toko Bapak Haryono antara lain 2% dari harga pupuk yang dibeli ditambah biaya admin. Hutang piutang dengan sistem ditangguhkan atau dibayar saat panen dilakukan di rumah petani akan tetapi lebih sering dilakukan di toko pupuk. Bahasa yang digunakan ialah bahasa jawa dan bahasa indonesia intinya bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

2. Praktik hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan pada waktu panen di Toko pupuk Pak Haryono Desa Bedoro ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Dengan demikian hutang piutang dengan sistem ditangguhkan saat panen dengan adanya biaya tambahan tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena hutang piutang tersebut mengandung unsur riba, dan berapapun kecilnya riba itu tetap haram. Standar maslahat dan madharat dari pelaksanaan utang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan saat panen yang terjadi di toko bapak Haryono lebih banyak madharatnya. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba yang terjadi pada permasalahan di toko pbapak Haryono ialah jenis riba *nasi'ah*, yang artinya kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual-beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya.

Meskipun dalam pandangan hukum ekonomi syariah kegiatan utang piutang di toko Bapak Haryoni dinyatakan tidak sesuai atau haram, akan tetapi masyarakat di Desa Bedoro tetap melakukan hal tersebut, karena kegiatan hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan di desa Bedoro merupakan adat (*Ur'f*) sudah dilakukan sejak jaman dahulu dan dilaksanakan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung paksaan.

## **B. Saran**

### 1. Penjual pupuk

Untuk penjual pupuk disarankan jangan memberikan biaya tambahan yang berkalilipat apabila pelunasannya melebihi waktu yang telah ditetapkan, akan lebih baik apabila petani yang membayar pupuk lewat dengan jatuh tempo penjual pupuk menegur dan selalu diingatkan, dan apabila masih tidak mau membayar bisa diberi kompensasi tidak diberi pupuk pada masa mendatang.

### 2. Petani

Untuk petani yang merasa keberatan dalam pelunasan hutang dengan adanya biaya tambahan sebaiknya sebelum masa tanam menyisihkan uang terlebih dahulu untuk membeli pupuk.

### 3. Masyarakat

Untuk masyarakat Desa Bedoro apabila bermuamalah harus lebih konsiten atas apa yang akan dilakukan agar tidak saling merugikan satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.

Arikunto. Suharsimi. 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto. Suharsimi. 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, Jakarta: Rineka Cipta.

Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad. 2004. "*Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*" Jogjakarta : Maktabah Al-Hanif.

Basyir. Ahmad Azhar, 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press

Data dari Rt 01 Bedoro Sambungma

Dahlifah. Kurniawati, 2015. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember*", Jombang.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.

Fauzan. Saleh, 2006. *Fiqih sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.

Hassan. A. 2006, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Al-'Asqalani*, Bandung, Diponegoro.

Hasan, M. Ali, 2002. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Kecamatan Sambungmacan Dalam Angka 2018

Kecamatan Sambungma Dalam Angka 2018

Madjid. Abdul, 2019. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.

- Mas'adi, Ghufron, A, 2002. *Fiqih Muamalah kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution. 2008, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Nur. Syarif. Fitria, 2019. “*Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*”, Artikel info Jurnal Ilmu Hukum Diakses tgl 3 November 2022.
- Rasyid. Sulaiman, 2012. *Fiqih Islam*. Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*.
- Sabiq Sayid, 1983. *Fiqh Sunnah*, Beriut: Dar al-Fikr.
- Setyawati. Ria Rohma, 2019. “*Riba Dalam Pandangan Islam*” Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Soemitra. Andri, 2019. “*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer*”, Kencana Cet 1. Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia.
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Supramono. Gatot, 2003. *Perjanjian Hutang Piutang*, Jakarta: Kencana.
- Susiadi. 2015, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Syafe’I. Rachmat. 2011, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syafe’i, Rachmat. 2011. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin. Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Zulkifli. Sunarto. 2006, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Zulkifli. Sunarto, 2006. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, Bandung: PT. Rineka Cipta.

### **Skripsi:**

Fatimah. Rista. 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya* Skripsi tidak diterbitkan , UIN Surabaya.

Hafizah. 2020, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Didesa Sipayo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong*,” Skripsi tidak diterbitkan , IAIN Palu.

Nofitasari. Ariska Dewi, 2016 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Hutang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*”, Yogyakarta.

Nurul. Fadilah, 2009. “*Implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*,” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya.

### **Internet:**

BPS Kabupaten Sragen, “*Jumlah Menurut Penduduk Kecamatan Di Kabupaten Sragen (Ribu Jiwa)*” <http://Sragenkab.Bps.Go.Id/Indicatur/12/296/1/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Sragen.html>. di akses 26 Januari 2023.

Kecamatan Sambungma Web, “*Berita Desa*”, <http://Sambungma.ngawikab.id/> di akses 15 Agustus 2022

Pemerintahan Kabupaten Sragen, “*Letak Geografi*” <https://sipelangi.Sragenkab.go.id/profil/detail/37> di akses 15 Desember 2022

### **Wawancara:**

Aini, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 29 Januari 2023.

Endra, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 2 Maret 2022.

Haryono, Pedagang Pupuk, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 29 Januari 2023.

Lisa, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 30 Januari 2023.

Minah Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 27 Januari 2023.

Miskanah, Petani, “*Wawancara Pribadi*”, tanggal 30 Januari 2023.

Nahar, Petani, "*Wawancara Pribadi*", tanggal 30 Januari 2023.

Ngadiyem, Petani. "*Wawancara Pribai*", tanggal 2 Maret 2022

Sumaini, Petani, "*Wawancara Pribadi*", tanggal 30 Januari 2023.

Ruslan, Petani, "*Wawancara Pribadi*", tanggal 30 Januari 2023.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 :

### INSTRUMEN WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara buat Penjual pupuk :

1. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
2. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
3. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?
4. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?
5. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?
6. Apa perbedaan antara pembayaran langsung dengan pembayarn yang di tangguhkan ?
7. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
8. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
9. Sudah berapa lama bapak melakukan transaksi utang piutang pupuk dibayar saat panen?
10. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
11. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

12. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?
13. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

B. Pertanyaan Wawancara buat Petani :

1. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
2. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
3. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?
4. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?
5. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?
6. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
7. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
8. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?
9. Apa faktor yang menentu harga pupuk?
10. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?
11. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?



Lampiran 2 :

## WAWANCARA PENJUAL PUPUK

### 1. Wawancara Penjual Pupuk

Nama : Bapak Haryono

- a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : proses pengambilan pupuk akan tetapi pembayarannya di akhir atau disaat panen tiba

- b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : Saya selaku penjual pupuk dan petani.

- c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : setelah panen atau bisa dikatakan menjelang penanaman padi.

- d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : di toko saya, terkadang saya juga datang ke rumah warga untuk menanyakan kembali apakah mau memper panjang utang piutang di saat penanaman padi berikutnya.

- e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : karena faktor ekonomi kebanyakan para masyarakat membeli barang tersebut itu secara utang, akan tetapi ada juga beberapa orang yang membayar secara langsung atau tunai.

- f. Apa perbedaan antara pembayaran langsung dengan pembayarn yang di tangguhkan ?

Jawab : apabila pembayaran langsung harga pupuk akan sesuai dengan harga pasaran atau harga pupuk pada umumnya. Akan tetapi apabila harga pembayaran yang di tangguhkan akan mengeluarkan biaya tambahan seperti admin dan konpensasi atau bahasa umumnya itu bunga.

- g. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : Tapi, harganya berbeda ketika dibayar secara langsung (*cash*). Misalkan saya menjual pupuk dengan harga Rp. 400.000 dan akan memberikan biaya tambahan sebesar 2% per bulan. Dan 2% dari Rp 400.000 selama 4 bulam sebesar Rp 32.000 maka pembayaran utang selama 4 bulan sebesar 432.000 di tambah biaya admin 4000. Kesimbulannya total pembayaran petani selama melakukan utang piutang ialah 436.000 per 4bulan.

- h. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : petani akan mengambil pupuk di toko saya dan akan membayar biayanya setelah panen tiba.

- i. Sudah berapa lama bapak melakukan transaksi utang piutang pupuk dibayar saat panen?

Jawaban : Saya menjual dengan sistem pembayaran pada saat panen sudah berlangsung cukup lama sekitar kurang lebih 5 tahun. Saya menjual pupuk saya itu bisa dibayar sesudah panen, dan dibayar langsung atau tunai.

- j. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawab : tidak ada persyaratan yang terlalu menyusahkan, apabila petani berkenan membayar biaya tambahan yang telah saya sampaikan maka transaksipun akan dilakukan.

- k. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : jangka waktu pengembaliannya. Apabila beli secara langsung tunai maka harganya sesuai dengan harga toko pada umumnya, apabila melakukan utang pupuk biaya ditangguhkan maka akan diberi tambahan biaya sebesar 2% di tambah dengan biaya admin.

- l. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : pernah, ada petani yang komplain dikarenakan harga pupuk saat melakukan biaya ditangguhkan sangat mahal.

- m. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : menerima, karena sedari awal saya sudah menekankan bahwasannya apabila pelunasan utang tidak sesuai dengan waktu yang

telah di tetapkan maka akan melipat gandakannya sesuai waktu pelunasannya.

Lampiran 3 :

### **WAWANCARA PETANI**

#### 1. Wawancara Petani

Nama : Ibu Endar

a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : kita mengambil pu[[uk di toko dan akan membayar lunas di akhir atau saat panen

b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya dengan penjual pupuk

c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : menjelang tandur

d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : terkadan saya di datengin sama pak Haryono selaku penjual pupuk

e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : karena saya tidak mempunyai modal untuk memulai menanam padi.

f. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : biasanya saya mengambil pupuk mencapai harga Rp 851.000 di tambah bunga 68.080 tambah biaya administrasi 9.000 jadi total semua yang harus dibayar menjadi 928.080 dalam jangka waktu 4 bulan

g. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya akan membayarnya setelah panen berlangsung dengan tambahan biaya yang telah di sepakati.

h. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : tidak ada.

i. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : biasanya jangka waktu pengembalian hutangnya

j. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : tidak ada karena saya selalu tepat waktu dalam pengembalian maka harga yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal.

k. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut

Jawaban : menerima, karena saya telah dibantu meminjamkan pupuk dengan biaya di tangguhkan, maka hasil panen tidak habis untuk membelu pupuk saja akan tetapi dapat di gunakan untuk keperluan lainnya.

## 2. Wawancara Petani

Nama : Ibu Ngadiyem

- a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : hutang pupuk dibayarnya saat panen

- b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya dengan pedagang pupuk

- c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : saat menanam padi

- d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : di toko pak Haryono

- e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : karena faktor ekonomi, yang mana saya membutuhkan pupuk untuk menggarap padi, akan tetapi uangnya masih kurang buat membeli pupuk dikarenakan ada kebutuhan yang lain yang perlu di beli oleh karena itu saya melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan di toko pak Haryono.

- f. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : biasanya saya mengambil pupuk dengan harga 556.000 di tambah bunga 45.280 tambah biaya administrasi 6.000 jadi total semua yang harus dibayar menjadi 617.280 dalam jangka waktu 4 bulan.

- g. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya datengi toko pak Haryono untuk mengambil pupuk dengan biaya ditangguhkan dan akan saya bayar pupuk tersebut setelah waktu panen.

- h. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya datang ke toko pak Haryono langsung

- i. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : ya itu tadi karena tidak ada uang atau uang yang buat pupuk digunakan untuk hal yang lain dulu yang lebih mendesak

- j. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : pernah, akan tetapi saya belum pernah mengalami, yang mengalami orang lain

- k. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : ya sebisa mungkin jangan sampai terjadi kepada saya oleh karena itu saya selalu membayar sesuai dengan waktu yang telah di tentukan karena dengan sistem utang piutang dengan biaya yang ditanggungkan ini sangat bermanfaat bagi saya.

### 3. Wawancara Petani

Nama : Ibu Sumaini

- a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditanggungkan saat panen?

Jawaban : pembayaran pupuk diwaktu panen

- b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditanggungkan saat panen?

Jawaban : petani dan pedagang pupuk

- c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : setelah panen selesai atau menjelang nanam padi

- d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : terkadang di rumah terkadang di toko pupuk

- e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : karena dengan adanya sistem pembayaran pada saat panen ini, bermanfaat bagi kami karena waktu pembayaran yang cukup lama, jadi masyarakat dapat mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membayar utang sebelum tempo yang sudah ditentukan oleh pedagang



f. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : tergantung harga pupuknya. Biasanya harga pupu di tambah 2% dari harga pupuk ditambah biaya admin. Itu nanti kalikan ber berapa bulan. Dan akan dibayarkan lunas saat waktu panen.

g. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya datang ketoko membawa nota yang dulu dikasihkan kesaya untuk melakukan pinjaman dan saya akan membayar sesuai dengan yang tertera di nota ke pedagang pupuk.

h. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : sepengetahuan saya di toko pak Haryono tidak terdapat syarat khusus

i. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : tergantung sistem pembeliannya, apabila dibayar langsung tunai harga pupuk akan setandar pada umumnya, apabila di tangguhkan maka akan mendapatkan biaya tambahan.

j. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : pernah

k. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : mau menerima karena itu juga keteledoran dari saya sendiri karena telat melunasi atau melebihi waktu yang telah di sepakati.

#### 4. Wawancara Petani

Nama : Bapak Nahar

a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : pembayaran pupuk diwaktu panen

b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : petani dan pedagang pupuk

c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : menjelang nanam padi

d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : di toko pupuk pak Haryono

e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : karena dengan adanya Sistem pinjaman ini, sangat membantu sekali karena kami bisa membeli apa yang kami inginkan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu sehingga uang yang kita miliki bisa digunakan untuk keperluan yang lebih penting

f. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : Biasanya harga pupuk di tambah 2% dari harga pupuk ditambah biaya admin akan dikalikan sesuai lama kita melunasinya.

g. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya datang ketoko membawa nota yang dulu dikasih kesaya untuk melakukan pinjaman dan saya akan membayar sesuai dengan yang tertera di nota ke pedagang pupuk.

h. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : sepengetahuan saya di toko pak Haryono tidak terdapat syarat khusus

i. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : tergantung sistem pembeliannya, apabila dibayar langsung tunai harga pupuk akan setandar pada umumnya, apabila ditangguhkan maka akan mendapatkan biaya tambahan.

j. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : pernah

k. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : mau karena kalau menolak saya tidak akan dapat mengajukan utang piutang lagi di toko tersebut

## 5. Wawancara Petani

Nama : Ibu Aini

a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : pengambilan barang yang akan dibayarkan setelah panen

- b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya dan pak Haryono

- c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : saat akan menanam padi

- d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : pak Haryono datang ke rumah saya

- e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : karena ada keperluan lain yang akan dibayarkan jadi saya melakukan utang piutang dengan sistem biaya di tangguhkan. Agar uang saya di gunakan untuk keperluan yang lainnya terlebih dahulu.

- f. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : harga pupuk di tambah 2% dari harga pupuk yang dibeli, ditambah biaya admin dan akan dikalikan sesuai lama kita melunasinya.

- g. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : proses pembayaran telahh tiba maka dilakukan dengan cara pedagang langsung yang mendatangi rumah kami untuk menagih hutang yang telah kami pinjam

h. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : di toko pak Haryono tidak terdapat syarat khusus asalkan mau membayar lebih yakni 2% dari harga pupuk yang dibeli ditambah biaya admin.

i. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : cara pembeliannya secara langsung tunai atau dengan ditangguhkan.

j. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : pernah

k. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : mau karena kalau menolak saya tidak akan dapat mengajukan utang piutang lagi di toko tersebut

## 6. Wawancara Petani

Nama : Bapak Ruslan

a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : pengambilan pupuk yang akan dibayarkan saat waktu panen tiba atau kuirang lebih sekitar 4 bulan

b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : petani dan pak Haryono selaku penjual pupuk di desa Bedoro

- c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : saat akan menanam padi

- d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : pak Haryono selaku penjual biasanya turun langsung ke rumah warga.

- e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : saya melakukannya karena terpaksa

- f. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : harga pupuk di tambah 2% dari harga pupuk yang dibeli, ditambah biaya admin dan akan dikalikan sesuai lama kita melunasinya.

- g. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : apabila menjelang waktu pembayaran pedagang akan datang kerumah warga yang berhutang untuk menagih atau sebatas mengingatkan apabila tenggang waktu masih lama,

- h. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : uang pembayaran pupuk akan lebih tinggi apa bila melakukan utang dengan biaya ditangguhkan.

- i. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : fakto pembayarannya, mau secara tunai atau hutang ditangguhkan.

- j. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : pernah

- k. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : tidak akan menerima, saya pernah melakukan proter kepada toko pak haryn karena saya pernah mengajukan utang dengan biaya ditangguhkan, karena saya kira akan menguntungkan akan tetapi membuat saya kewalahan menangani harganya karena saya saat akan melunasi hutang saya 3 bulan setelah akad akan tetapi perhitungan biaya tambahan sama dengan perhitungan selama 4 bulan itu membuat saya rugi. Akan tetaapi saya sudah terlanjur menyetujui penawaran di awal jadi mau tidak mau harus melunasi sesuai perjaanjian di awal.

## 7. Wawancara Petani

Nama : Ibu Miskanah

- a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : hutang pupuk dan akan dibayarkan dengan uang akan tetapi pembayarannya di akhir atau disebut biaya ditangguhkan saat panen.

- b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya dengan penjual pupuk

- c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : pada saat menanam padi

- d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : di rumah, dulu juga pernah saya langsung datang ke toko pupuk.

- e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : karena dengan adanya sistem utang piutang pembayaran pada saat panen tersebut memberikan kenyamanan bagi saya pribadi, dikarenakan itu sangat membantu ketika saya ingin membeli pupuk sedangkan pada saat itu uang saya tidak ada jadi saya bisa meminjam pupuk tersebut dengan membayarnya setelah panen

- f. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?



Jawaban : harga pupuk yang dibeli akan di tambah 2% dari harga pupuk yang dibeli, ditambah biaya admin.

- g. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya akan datang ke toko pupuk

- h. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : ditoko pak Haryono tidak diberitahukan persyaratan khusus.

- i. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : cara pembayarannya,

- j. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : tidak pernah

- k. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : menerima, akantetapi saya selalu berusaha untuk tepat waktu dalam pembayaran

## 8. Wawancara Petani

Nama : Ibu Lisa

- a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : mengambil pupuk dengan biaya di akhir.

b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : petani yang ingin melakukan utang piutang dengan penjual pupuk

c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : menjelang penanaman padi.

d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : setahu saya dilakukan di rumah petani dan di toko langsung.

e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : mungkin akan mempermudah masyarakat yang belum memiliki uang untuk membeli pupuk dengan cara utang dibayar ditangguhkan.

f. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya bayar sesuai harga umum karena saya membayar secara tunai.

g. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya akan datang ke toko pupuk

h. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : karena saya secara tunai maka saya langsung bayar ditoko.

- i. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : sistem pembayarannya,

- j. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : tidak pernah

- k. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?

Jawaban : kurang menerima, memang disini kebanyakan masyarakat membeli dengan sstem pembyaran saat panen, akan tetapi saya lebih memilih pembelian secara tunai. Karena saya juga mempunyai penghasilan lain yang cukup membantu ekonomi saya dan saya juga tidak ingin membayar biaya tambahannya karena menurut saya biata tambahan sebesar 2% dari harga pupuk yang dibeli itu termaksud banya.

## 9. Wawancara Petani

Nama : Ibu Minah

- a. Apa itu utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : mengambil pupuk dengan biaya di akhir.

- b. Siapa saja yang terlibat saat akan terjadi transaksi utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : petani yang ingin melakukan utang piutang dengan penjual pupuk

c. Kapan biasanya utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : saat akan menanam padi.

d. Dimana utang piutang pupuk di lakukan?

Jawaban : setahu saya dilakukan di toko pak Haryono.

e. Mengapa harus ada utang piutang pupuk?

Jawaban : untuk memberikan kesempatan kepada petani yang akan melakukan penanaman padi akan tetapi belum memiliki modal untuk membeli pupuk.

f. Berapa besarnya biaya utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya bayar sesuai harga umum karena saya membayar secara tunai.

g. Bagaimana pembayaran utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : saya akan datang ke toko pupuk

h. Bagaimana persyaratan untuk melakukan utang piutang pupuk dibayar ditangguhkan saat panen?

Jawaban : karena saya secara tunai maka saya langsung bayar ditoko.

i. Apa faktor yang menentu harga pupuk?

Jawaban : pembayarannya,

j. Apakah pernah terjadi kasus antara penawaran awal dan akhir pembayaran tidak sesuai?

Jawaban : tidak

k. Apakah anda menerima apabila ada kasus tersebut?


Jawaban : saya tidak menerima, karena saya lebih memilih membeli secara tunai dibandingkan utang karena harganya jika membeli secara tunai lebih rendah dari pada membeli dengan sstem pembayaran pada saat panen yang harganya lebih tinggi, jadi saya biasanya menabung terlebih dahulu baru membeli barang tersebut supaya tidak ada beban utang dipikiran.

Lampiran 4 :

**DOKUMENTASI**



2. Wawancara dengan Bapak Haryono



1. Salah satu bukti nota milik petani



3. Kondisi gudang penyimpanan pupuk Bapak Haryono

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Bella Avina Putri Sahendra  
NIM : 18.21.1.1.141  
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 10 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Pucang Rt 21 Rw 06, Ds. Bedoro, Kec.  
Sambungmacan, Kab. Sragen Jawa Tengah, Kode Pos  
57253  
No. HP / E-mail : 082257141756 / [bellaavina1999@gmail.com](mailto:bellaavina1999@gmail.com)  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Alm. Samidi  
- Ibu : Endra Untariningsih  
Riwayat Pendidikan :

1. TK 3 Pertiwi 2004 - 2005
2. SD N 2 N Bedoro 2005 - 2011
3. SMP N 1 Sambungmacan 2011 – 2014
4. SMA N 1 Sambungmacan 2014 – 2017
5. S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2018 – sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 07 Maret 2023

Penulis



Bella Avina Putri Sahendra